



P U T U S A N

No. 232 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DARYONO ;
Pangkat/Nrp. : Mayor Inf / 11940024220772 ;
Jabatan : Kasi Sisopsdik Bagdik Sdirbinpuanter
(sekarang Pamen Pusterad) ;
Kesatuan : Pusterad ;
Tempat lahir : Indramayu ;
Tanggal lahir : 24 Juli 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Pisangan Lama II Rt.03/03 No. 25
Pisangan Timur, Jakarta Timur ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2000 tujuh sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh di hotel yang namanya tidak dapat diingat lagi di daerah Puncak, Bogor dan di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Pisangan, Jakarta Timur atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zinah), padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah“ ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri di Magelang dan lulus pada tahun 1994 serta dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Sisopsdik Bagdik Sdirbinpuanter Pusterad dengan pangkat Mayor Inf Nrp. 1194002420772 ;

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Ny. Ambar Yuliana (Saksi-7) pada tahun 1998 di KUA Haurgeulis, Indramayu sesuai Kutipan Akte Nikah No. : 917/58/IX/1998 tanggal 10 September 1998 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dan hingga saat ini masih sah sebagai suami istri ;

c. Bahwa pada awal tahun 2007 saat Terdakwa menjabat sebagai Kasi Sisopsdik Bagdik Sdirbinpuanter Pusterad telah berkenalan dengan PNS Tri Handayani (Saksi-1) yang status telah bersuami bernama Sdr. Siswanto Irawadi (Saksi-2) ;

d. Bahwa PNS Tri Handayani (Saksi-1) menikah dengan Sdr. Siswanto Irawadi (Saksi-2) di Jatinegara, Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah No. : 215/115/V/1995 tanggal 17 Mei 1995, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan hingga saat ini masih sah sebagai suami istri ;

e. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Ny. Ambar Yuliana (Saksi-7) berjalan cukup harmonis dan tidak pernah ada masalah, kemudian setelah Terdakwa menjalin hubungan cinta dengan Sdri. Tri Handayani (Saksi-1) Terdakwa jarang pulang ;

f. Bahwa setelah perkenalan, karena rumahnya berdekatan Terdakwa dengan PNS Tri Handayani (Saksi-1) sering satu kendaraan antar jemput Kesatuan dan kebetulan adik ipar Saksi-1 sering titip salam untuk Terdakwa, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi lebih dekat lalu menjalin hubungan cinta (pacaran) ;

g. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2007 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama PNS Tri Handayani (Saksi-1) dengan menggunakan kendaraan mobil milik Terdakwa pergi ke daerah Puncak, Bogor, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan hingga pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 menuju ke sebuah hotel di daerah Puncak, Bogor yang nama hotelnya tidak dapat diingat lagi ;

h. Bahwa saat berada di dalam kamar hotel tersebut, Terdakwa dan PNS Tri Handayani (Saksi-1) ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 2 (dua) jam selanjutnya Terdakwa merayu Saksi-1 dengan kata-kata bahwa Terdakwa berencana akan hidup dengan Saksi-1 walaupun Saksi-1 telah bersuami sambil tangan Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 hingga Saksi-1 terangsang lalu Terdakwa mengatakan ingin punya anak dari Saksi-1 dan minta untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian karena Saksi-

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 232 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sudah terangsang maka Saksi-1 tidak bisa menolaknya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membuka baju dan celana hingga keduanya sama-sama telanjang bulat ;

i. Bahwa saat Terdakwa dan PNS Tri Handayani (Saksi-1) dalam keadaan telanjang bulat, Terdakwa menindih Saksi-1 dengan posisi Terdakwa di atas sedangkan Saksi-1 di bawah sambil Terdakwa mencumbu Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, lalu Terdakwa menarik dan mendorong kemaluannya ke luar masuk kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-1, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Jakarta ;

j. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama di Hotel di Daerah Puncak, Bogor, masih dalam tahun 2007 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Pisangan, Jakarta Timur ;

k. Bahwa akibat persetubuhan tersebut PNS Tri Handayani (Saksi-2) mengalami terlambat datang bulan, lalu Saksi-1 curhat kepada PNS Sanusi (Saksi-6) dan mengatakan kalau Saksi-1 dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) yang mengakibatkan haid Saksi-1 menjadi tidak teratur, selanjutnya Saksi-1 minta tolong kepada Saksi-6 untuk diantar berobat di sebuah klinik Dr. Sukarman WN yang terletak di Jalan Cisadane No.19 Menteng, Jakarta Pusat ;

l. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2007 PNS Tri Handayani (Saksi-1) dengan diantar PNS Sanusi (Saksi-6) pergi berobat di klinik Dr. Sukarman WN di Jalan Cisadane No.19 Menteng, Jakarta Pusat, sesampainya di tempat tersebut Saksi-1 dibius oleh petugas klinik hingga Saksi-1 tidak sadarkan diri, kemudian diberi obat yang Saksi 1 tidak kenal namanya, setelah selesai Saksi-1 menitipkan kartu berobatnya kepada PNS Sanusi (Saksi-6) apabila akan berobat kartu diambil lagi oleh Saksi-1 lalu kartu tersebut difoto copy oleh Saksi-6 dan foto copynya dipegang Saksi-6 sedangkan yang aslinya dipegang Saksi-1, kemudian foto copy yang dipegang Saksi-6 diserahkan kepada Serda Agus Haryanto (Saksi-5) Bintara Pam Pusterad, dan oleh Saksi-5 kartu tersebut diserahkan kepada Serka Edwin Nurtanto (Saksi-4) Bapam Pusterad ;

m. Bahwa kemudian Serka Erwin Nurtato (Saksi-4) langsung menanyakan kepada PNS Tri Handayani (Saksi-1) tentang kartu berobat yang dikeluarkan di klinik Dr. Suharman WN di Jalan Cisadane No.19 Menteng, Jakarta Pusat dan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 232 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menjawab bahwa kartu tersebut adalah bukti pemeriksaan kandungan biasa bukan aborsi ;

n. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian pada bulan November 2007, PNS Tri Handayani (Saksi-1) minta bertemu dengan Serka Azdan Topani (Saksi-3) di rumah makan Solari, Tamini Square, atas permintaan tersebut, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi masih dalam bulan November 2007 setelah apel siang Serka Azdan Topani (Saksi-3) bersama Serka Erwin Nurtanto (Saksi-4) dan Serda Agus Haryanto (Saksi-5) pergi ke rumah makan Solari, Tamini Square untuk menemui Saksi-1 sesampainya di tempat tersebut ternyata sudah ada Terdakwa yang menanyakan “Ada informasi, apa Dzan” dan dijawab oleh Saksi-3 “Bahwa ada informasi tentang PNS Tri yang telah menggugurkan kandungan di Klinik yang terletak di daerah Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat” lalu Saksi-3 tunjukkan bukti surat kepada Terdakwa, setelah dibaca Terdakwa berkata “Ini bukan surat bukti pengguguran kandungan melainkan hanya bukti pemeriksaan kandungan biasa” kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-3 “Udahlah Zana masalah ini gak usah diperpanjang cukup kita saja yang tahu jangan sampai orang lain mengetahui tolong masalah ini diredam karena kamu tahu sendiri bahwa saya sedang menunggu hasil tes Sesko” ;

o. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009 Sdr. Siswanto (Saksi 2) diundang ke Pusterad Cipayung, Jakarta Timur, saat itu Mayor Inf Jaka Kasi Pam Pusterad menjelaskan kepada Saksi-2 bahwa istri Saksi-2 yaitu PNS Tri Handayani (Saksi-1) telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa, lalu Saksi-2 dimintai keterangan tentang rumah tangganya dengan Saksi-1 ;

p. Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Siswanto (Saksi-2) sebagai pihak yang dirugikan merasa jengkel dan marah mengetahui istrinya yaitu PNS Tri Handayani (Saksi-1) telah melakukan zinah dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 mengadukan/melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 Jakarta pada tanggal 29 Juni 2009 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya Saksi-2 memaafkan perbuatan istrinya (Saksi-1), lalu Saksi-2 membuat surat pernyataan untuk tidak menuntut perkara perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa tertanggal 9 Juli 2009, tetapi karena perbuatan Saksi-1 tersebut tidak berubah, maka kemudian Saksi 2 tidak memaafkan perbuatan Saksi-1 tersebut ;

q. Bahwa Ny. Ambar Yuliana (Saksi-7) sebagai istri sah Terdakwa dan sebagai pihak yang dirugikan karena menyadari bahwa setiap manusia akan mengalami kesalahan maka Saksi-7 memaafkan segala kehidupan Terdakwa,

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 232 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-7 secara sadar membuat surat pernyataan pada tanggal 14 Agustus 2009 yang berisi tidak menuntut Terdakwa maupun Saksi-1 ;

r. Bahwa karena sejak Sdr. Siswanto (Saksi-2) diperiksa oleh Pam Puster pada tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan sekarang (tanggal 22 Maret 2010) PNS Tri Handayani (Saksi-1) tidak ada perubahan sikap untuk mau kembali membina rumah tangga dengan Saksi-2 dan Terdakwa juga tidak pernah minta maaf kepada Saksi-2 atas semua perbuatannya, maka Saksi-2 tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi-2 secara sadar membuat surat pernyataan baru pada tanggal 22 Maret 2010 yang berisi mencabut surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 9 Juli 2009 dan tetap menuntut secara hukum yang berlaku atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 21 Oktober 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Mayor Inf Daryono NRP. 11940024220772 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Seorang pria yang turut serta melakukan zinah“ ;

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP ;

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

1. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 2. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
 3. Menetapkan tentang barang bukti berupa :
 - Surat-surat :
 - 1). Foto copy Kartu berobat atas nama sdri. Tri Handayani ;
 - 2). Foto copy Surat Nikah Nomor : 917/58/IX/1998 tanggal 10 September 1998 atas nama Daryono dan Ambar Yuliana ;
 - 3). Foto copy KPI atas nama Ny. Ambar Yuliana ;
 - 4). Foto copy Surat Nikah Nomor : 215/115/VI/1995 tanggal 17 Mei 1995 atas nama Siswanto dan Tri Handayani ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 232 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

5. Mohon agar Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 16/K-AD/PMT-II/VIII/2010 tanggal 11 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ;

Nama lengkap : DARYONO ;

Pangkat/Nrp : Mayor Inf/1194002420772 ;

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina” ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a). Foto copy Kartu berobat atas nama Sdri. Tri Handayani ;

b). Foto copy Surat Nikah Nomor : 917/58/IX/1998 tanggal 10 September 1998 atas nama Daryono dan Ambar Yuliana ;

c). Foto copy KPI atas nama Ny. Ambar Yuliana ;

d). Foto copy Surat Nikah Nomor : 215/115/VI/1995 tanggal 17 Mei 1995 atas nama Siswanto dan Tri Handayani ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta No. PUT/17-K/PMU/BDG/AD/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding dari Terdakwa

Mayor Inf Daryono NRP 11940024220772 ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 26/K-AD/PMT-II/XI/2010 tanggal 11 November 2010, untuk seluruhnya ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 232 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan ini beserta berkas perkara kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II di Jakarta ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/13-K/PMT-II/AD/X/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2011 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2010, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Padang pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata perkara pidana yang diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah termasuk perkara pidana yang dibatasi pengajuannya, karena perkara pidana *a quo* diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 232 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DARYONO, Mayor Inf Nrp. 11940024220772 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **06 Maret 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** dan **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**

ttd./**DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAAH, S.H.